

BAB V

PENUTUP

A. Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) difokuskan pada penilaian aspek produksi, penerapan manajemen keuangan syariah, pemasaran, dan potensi keberlanjutan usaha lilin aromaterapi berbahan minyak jelantah.

Secara operasional, tahapan produksi berjalan lancar sesuai rencana, meliputi pengumpulan bahan, pemurnian dengan arang aktif, pencampuran, pencetakan, hingga pengemasan. Produk yang dihasilkan memiliki wangi yang harum, tampilan menarik, dan bernilai ekonomis tinggi sebagai komoditas ramah lingkungan, yang membuktikan bahwa limbah minyak bekas dapat dimanfaatkan secara produktif

Dari sisi keuangan syariah, usaha ini telah menerapkan prinsip-prinsip Islam seperti penggunaan modal halal, transparansi pencatatan kas, penetapan harga jual yang adil dan seimbang, serta alokasi keuntungan untuk kegiatan sosial. Hal ini menunjukkan komitmen usaha yang tidak hanya berorientasi profit, tetapi juga mengedepankan aspek keadilan dan keberkahan.

Analisis finansial mengindikasikan bahwa bisnis ini

sangat layak dikembangkan. Dengan total biaya produksi sebesar Rp 180.000,00 dan pendapatan penjualan sebesar Rp225.000,00 (15 unit produk), laba bersih total keseluruhan produk yang diraih mencapai Rp 45.000,00. Di ranah pemasaran, promosi telah memanfaatkan jalur *direct selling* serta platform media sosial dan *marketplace*. Kendati jangkauan konsumen meluas, tim masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan pengalaman pemasaran digital, ketiadaan sertifikasi legalitas, dan kapasitas produksi yang terbatas

Secara umum, program PKM ini telah mencapai tujuannya dengan baik. Guna meningkatkan daya saing usaha ke depan, beberapa pembenahan perlu dilakukan, seperti pembaruan desain kemasan, variasi produk, ekspansi jaringan promosi, pengurusan perizinan, dan digitalisasi pembukuan. Perbaikan ini diharapkan dapat mendorong usaha tumbuh menjadi unit bisnis yang mandiri, berkelanjutan, dan membawa manfaat nyata bagi ekonomi, lingkungan, serta masyarakat.

B. Kesimpulan dan Saran

a. Kesimpulan

Berdasarkan ketercapaian Program *Penerapan Manajemen Keuangan Syariah pada Inovasi Pengolahan Minyak Jelantah Menjadi Lilin Aromaterapi*, dapat

ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut:

Program ini menunjukkan bahwa minyak jelantah dapat diinovasikan menjadi lilin aromaterapi yang memiliki nilai ekonomi sekaligus memberikan manfaat sosial dan lingkungan.

Dari aspek sosial dan lingkungan, program ini memberikan manfaat melalui pemanfaatan minyak jelantah yang sebelumnya merupakan limbah menjadi produk yang memiliki nilai guna dan nilai ekonomi, yaitu lilin aromaterapi. Pengolahan tersebut dapat membantu mengurangi potensi pencemaran lingkungan akibat pembuangan minyak jelantah secara sembarangan. Selain itu, program ini membuka peluang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha kreatif berbasis lingkungan dan syariah. File juga menempatkan program ini sebagai peluang inkubasi bisnis serta pengembangan ekonomi kreatif syariah.

Secara finansial, program menghasilkan 15 unit produk dengan pendapatan Rp225.000 dan laba bersih total keseluruhan produk sebesar Rp45.000. Penerapan manajemen keuangan syariah dilakukan melalui pengelolaan modal, pencatatan transaksi, pengawasan biaya, penetapan harga, dan pengelolaan keuntungan berdasarkan prinsip halal, transparansi, akuntabilitas, dan kemaslahatan. Transparansi keuangan diperkuat melalui

alur pencatatan transaksi oleh pengelola, pemeriksaan oleh penanggung jawab, dan penyusunan laporan kepada pihak yang berkepentingan. Sementara itu, pembagian hasil usaha belum dirinci dalam persentase antara pemilik modal dan pengelola, tetapi terdapat alokasi 5% keuntungan untuk kesejahteraan masjid.

Secara keseluruhan, program ini mengintegrasikan aspek finansial, sosial, lingkungan, dan prinsip syariah dalam pengembangan usaha berbasis pemanfaatan limbah minyak jelantah.

b. Saran

Berorientasi pada temuan evaluasi program, beberapa rekomendasi strategis yang diajukan untuk pengembangan kegiatan di masa mendatang adalah sebagai berikut :

1. Bagi pelaku usaha, perlu dilakukan peningkatan kualitas dan pengembangan variasi produk, khususnya pada aroma, desain, dan kemasan agar mampu meningkatkan daya saing produk.
2. Bagi pelaku usaha dan masyarakat, perlu diperluas kerja sama dalam pengumpulan minyak jelantah dari rumah tangga, restoran, kantin, dan usaha kuliner sebagai upaya menjamin ketersediaan bahan baku secara berkelanjutan.

3. Bagi pelaku usaha, penerapan pembukuan dan pelaporan keuangan berbasis prinsip syariah perlu dilakukan secara lebih terstruktur agar pengelolaan usaha menjadi transparan, akuntabel, dan profesional.
4. Bagi pelaku usaha, pemasaran perlu dikembangkan melalui media sosial, marketplace, serta kegiatan bazar atau pameran kewirausahaan untuk memperluas jangkauan pasar.
5. Bagi mahasiswa, akademisi, dan masyarakat, inovasi pengolahan minyak jelantah menjadi produk bernilai ekonomi dapat dikembangkan lebih lanjut sebagai salah satu bentuk pemanfaatan limbah yang berwawasan lingkungan dan sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2020). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani.
- Aryandhana, Dea & Nur, Iffatin. (2025). *Manajemen Keuangan Syariah: Konsep, Praktik, dan Studi Kasus*. Sumatera Barat: Takaza Innovatix Labs.
- Ascarya. (2017). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Rajawali Pers.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2017). *Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad mudharabah*. DSN-MUI. [115 - Akad Mudharabah.pdf - Google Drive](#)
- Dianthiny, S. (2026). Manajemen Ekonomi Islam dalam Strategi *Green Economy* Berbasis Daur Ulang Limbah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 4(1), 350–356. <https://doi.org/10.61722/jiem.v4i1.8148>
- Ekawati, E. (2016). *Materi Pokok Manajemen Keuangan* (Cet. 11, Ed. 1). Universitas Terbuka.
- Hidayat, N., dkk. (2025). Optimalisasi Manajemen Keuangan UMKM Berbasis Prinsip Ekonomi Syariah. *Jurnal Karya Nyata Pengabdian Masyarakat*, 9(1), 112–125.
- Juniabela, S. R., Oktaviana, S. D., Agatha, C., Dewi, C. A., & Handayani, W. (2023).** Status pengelolaan minyak jelantah di Kota Salatiga dan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. *Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan (Journal of Environmental Sustainability Management)*, 7(1), 54–70. <https://doi.org/10.36813/jplb.7.1.54-70>.

- Karim, A. A. (2019). *Ekonomi Mikro Islam*. RajaGrafindo Persada.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2021). *Pengelolaan Limbah Minyak Jelantah*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Kenarni, S. (2022). Pengelolaan Limbah Minyak Jelantah Menjadi Produk Bernilai Tambah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkelanjutan*, 3(1), 34–42.
- Kusnaini, D., dkk. (2023). Formulasi dan Evaluasi Lilin Aromaterapi Berbasis Minyak Jelantah. *Jurnal Sains & Teknologi Terapan*, 10(2), 76–84.
- Marlina, L. (2024). Analisis Jenis Minyak Jelantah Terhadap Ketahanan Lilin Aromaterapi. *Indonesian Journal of Science*, 7(1), 33–41.
- Muhammad. (2014). *Manajemen Keuangan Syariah*. UPP STIM YKPN.
- Muhammad, A., et al. (2019). *Manajemen Keuangan Berbasis Syariah*. Salemba Empat.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2013). *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI)*. Otoritas Jasa Keuangan. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Akuntansi-BUS-dan-Unit-Usaha-Syariah.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2024*. Jakarta: OJK.
- Prabandari, Sri & Febriyanti, D. (2017). Pemanfaatan Minyak Jelantah Menjadi Lilin Aromaterapi. *Jurnal Teknologi Lingkungan & Limbah*, 5(1), 23–30.
- Permadi, A., dkk. (2022). Karakteristik dan Bahaya Minyak Jelantah Serta Potensi Daur Ulangnya. *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, 14(3), 189–198.

Pristiani, R., Sari, A. A., Rozaq, A. A., Hanifah, A. N., Wati, E. R., & Kashanti, E. P. (2025). Pemanfaatan minyak jelantah sebagai bahan dasar pembuatan lilin aromaterapi dalam meningkatkan keterampilan berpikir kreatif siswa sekolah dasar. *JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, 8(1), 280–285. <https://doi.org/10.54371/jiip.v8i1.6526>

Rivai, V., & Veithzal, A. P. (2018). *Islamic Financial Management*. RajaGrafindo Persada.

Sari, R. P., & Firmansyah, A. (2023). Manajemen Keuangan Syariah: Perannya terhadap Produktivitas UMKM. *Jurnal Studi Ekonomi*, 8(2), 45–58.

Sobana, D. H. (2017). *Manajemen Keuangan Syari'ah*. CV Pustaka Setia.

Trijati, W., Khairiah Elwardah, Makmur, Analisis Kebijakan Penetapan Harga Sembako di Kota Bengkulu Perspektif Ibnu Taimiyah, *Economic Reviews Journal*: Vol. 4 No. 3 (2025): *Economic Reviews Journal*. <https://doi.org/10.56709/mrj.v4i3.820>

Yuesti, A., & Kepramareni, P. (2018). *Manajemen keuangan: Jendela pengelolaan bisnis*. CV Noah Aletheia.